



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0764/Pdt.P/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Salam bin Amaq Selimin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bun Gini, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

Susi Aminah binti Amaq Aminah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bun Gini, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 0764/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 03 Juli 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1990 di Dusun Bun Gini, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq hartawan dan H. Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Indriani, perempuan lahir 1 Juli 1991
 - b. Khaerunnisa, perempuan lahir 15 Fberuari 2003
 - c. lili Astri Ningsih, perempuan lahir 6 Februari 2009;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;
7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengerjek Nomor: 84/B.3/PJK/2017 tanggal 03 April 2017 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salam bin Amaq Selimin) dan Pemohon II (Susi Aminah binti Amaq Aminah) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 1990 di di Dusun Bun Gini, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut (Relas) panggilan Pengadilan Agama Praya yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil lagi secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0764/Pdt.P/2017/PA.Pra tertanggal 03 Juli 2017, maka sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2017;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1438 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Izuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 110.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 166.000,00 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. H. Napsiah